



DESA GONTORAN
KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA GONTORAN

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONTORAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 158)
6. Permendagri No 44 tahun 2016 Pasal 9 tentang Kewenangan Desa menyebutkan Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan ayat 1 (satu) Pasal 23 Permendagri No 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GONTORAN TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gontoran, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. Sistem organisasi perangkat desa;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. Pengelolaan tanah kas desa;
- f. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan, dan
- g. Pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditugaskan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Lembaga swadaya masyarakat;

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan di desa meliputi:

- a. Bidang pemerintahan Desa,
- b. Pembangunan Desa;
- c. Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa di **Bidang pemerintahan** Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi:

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Penetapan perangkat Desa;
- l. Penetapan BUM Desa;
- m. Penetapan APB Desa;
- n. Penetapan peraturan Desa;
- o. Penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. Pendataan potensi Desa;
- r. Pemberian izin pengelolaan dan penggunaan hak atas tanah yang ada di wilayah Desa.
- s. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. Pengelolaan arsip Desa; dan
- u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di **Bidang pembangunan** Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Pelayanan dasar Desa;
- b. Sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal Desa; dan

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di **bidang pelayanan dasar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:

- a. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pospelayanan terpadu melalui:
 1. Layanan gizi untuk balita;
 2. Pemeriksaan ibu hamil;
 3. Pemberian makanan tambahan;
 4. Penyuluhan kesehatan;
 5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. Penimbangan bayi; dan
 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia.
 8. Penanganan Stunting.
- b. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- c. Pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- d. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- e. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan

- f. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
- g. Pemberdayaan Kelompok-kelompok Masyarakat.
- h. Pemberdayaan kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- i. Pemberdayaan Kader Kesehatan masing –masing wilayah Desa.
- j. Pengadaan dan Pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS) Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di **bidang sarana dan prasarana Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- d. Pengelolaan pemakaman Desa;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
- f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
- g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- h. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa
- i. Pembinaan kepemudaan Desa
- j. Pembinaan Olahraga Desa
- k. Pembangunan dan pemeliharaan taman wisata Desa;
- l. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- m. Pengelolaan tambatan Perahu
- n. Pengelolaan lingkungan Permukiman masyarakat Desa
- o. Pengelolaan embung Desa
- p. Pengelolaan tempat pemandian umum
- q. Pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa
- r. Pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- s. Pemberdayaan tempat sampah setiap Kepala keluarga di masing-masing kewilayahan.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa **Bidang pengembangan ekonomi** lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa;
- b. Pengembangan ternak secara kolektif
- c. Pendirian dan pengelolaan badan usaha milik Desa (BUMDes)
- d. Pemberdayaan kelompok masyarakat Desa
- e. Pengelolaan usaha Pariwisata Desa

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di **Bidang kemasyarakatan Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
- e. Pembuatan jalan Desa Antar permukiman ke wilayah pertanian
- f. Penanganan kebakaran hutan dan bencana alam berskala desa
- g. Pemberian bantuan kepada masyarakat Desa yang tidak tercantum dalam program pemerintah.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa **Bidang pemberdayaan masyarakat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Pengembangan kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 1. Kelompok tani;
 2. Kelompok seni budaya;
 3. Kelompok Usaha Bersama (Kube); dan
 4. Kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- e. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) Kelompok perempuan;
 - 4) Kelompok masyarakat miskin;
 - 5) Kelompok pengrajin;
 - 6) Kelompok pemuda; dan
 - 7) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal **5 Januari Tahun 2019**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gontoran.

Ditetapkan di : Gontoran
pada tanggal : 11 April 2019

KETUA BPD DESA GONTORAN

KEPALA DESA GONTORAN

= M. SAWAB =

= SALIHIN =

Diundangkan di Gontoran
pada tanggal 11 April 2019
SEKRETARIS DESA GONTORAN

= M AZIZI SYAHRONI =

LEMBARAN DESA GONTORAN NOMOR 01 TAHUN 2019

Lampiran I: Peraturan Desa Gontoran

Nomor : 01 Tahun 2019

Tentang : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

No	Bidang	Uraian
1	Penyelenggaraan Pemerintah	a. Peraturan sistem Perangkat Desa Adat, seperti : penghulu, Kiyai, Pekasih, Banjar dan lain sebagainya yang sejenis; b. Pengadaan Marbot Masjid dan atau Pengrus tempat Ibadah lainnya (Juru kunci makam, dan penjaga kantor / Balai Desa); c. Pengelolaan Tanah Kas Desa; d. Penataan dan Pendataan Tanah – tanah kas desa; e. Fasilitasi pensertipikatan tanah – tanah kas desa; f. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; g. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah ditingkat desa; h. Pemetaan tataguna lahan ; dan i. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
2	Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelestarian budaya gotong royong masyarakat seperti kerja bakti, bakti sosial dan lain sebagainya yang sejenis; b. Pemeliharaan Tanah Pemakaman umum c. Pemeliharaan Masjid / Mushola / Pura / dan tempat ibadah lainnya yang memiliki nilai sejarah; dan d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan sistem organisasi kemasyarakatan desa; pembinaan banjar / organisasi Masyarakat Adat, Pembinaan Paguyuban, Pembinaan sangkep; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; Bazis desa, krama pura, punia, merarik / nyongkolan, dan atau prosesi adat istiadat lainnya; c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, rudat, pepadu peresean, gendang Beleq, zikir zaman, dan kesenian tradisional lainnya; dan d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat di desa, seperti Maulidan, Muharram, Rajab, Sya'ban, Ramadhan/ maleman/nuzulan, syawal / lebaran topat, ngurisan, dan lain sebagainya; b. Pelestarian budaya, hikayat, awig-awig desa, nelung / mituk/ nyiwak/metang dase/ nyatus / nyiu (proses dalam acara kematian) dan c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

KEPALA DESA GONTORAN,

= SALIHIN =

Lampiran II : Peraturan Desa Gontoran

Nomor : 01 Tahun 2019

Tentang : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	Bidang	Uraian
1	Penyelenggaraan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan dan Penegasan batas desa; 2) Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa; 3) Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa; 4) Pendataan kependudukan desa; 5) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 6) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 7) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa; 8) Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri; 9) Fasilitasi administrasi kependudukan; 10) Penetapan dan pembentukan Organisasi Pemerintah Desa; 11) Pembentukan Badan Permusyawartan Desa; 12) Pembentukan dan Penetapan Perangkat Desa; 13) Penetapan Badan Usaha Milik Desa; 14) Penetapan APBDes; 15) Penetapan peraturan Desa; 16) Penetapan Kerja sama antar Desa; 17) Pembentukan Izin Penggunaan gedung pertemuan atau balai desa; 18) Pendataan potensi desa; 19) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa; 20) Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa setelah mendapat penilaian Pemerintah Daerah Kabuapten Lombok Barat; 21) Pengelolaan Arsip Desa; 22) Penetapan Pos Keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa; 23) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun; 24) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; 25) Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakatn Desa;; 26) Pengelolaan Keuangan Desa; 27) Pengelolaan Pungutan Desa; 28) Pengelolaan Aset Desa; 29) Penyelenggaraan Administrasi dan arsip desa; 30) Penyelenggaraan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga;

		<p>31) Pengelolaan sistem informasi desa;</p> <p>32) Pemberian rekomendasi/ keterangan / penunjukan;</p> <p>33) Pengembangan hasil-hasil industri desa;</p> <p>34) Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling / gardu);</p> <p>35) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;</p> <p>36) Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;</p> <p>37) Pembiayaan perlindungan masyarakat; dan</p> <p>38) Kewenangan lain dibidang penyelenggaraan pemerintah.</p>
2	Pembangunan Desa	<p>1) Pelayanan dasar desa dibidang Kesehatan ;</p> <p>(1) Pengembangan / Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);</p> <p>(2) Dukungan terhadap Tenaga Kesehatan Desa;</p> <p>(3) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :</p> <p>a) Layanan gizi balita;</p> <p>b) Pemeriksaan ibu hamil;</p> <p>c) Pemberian Makanan Tambahan;</p> <p>d) Penyuluhan Kesehatan;</p> <p>e) Gerakan Hidup bersih dan sehat;</p> <p>f) Penimbangan bayi;</p> <p>g) Gerakan sehat untuk lanjut usia; dan</p> <p>h) Pemeriksaan warga desa yang lanjut usia.</p> <p>(4) Penyuluhan tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;</p> <p>(5) Pengelolaan Dana Sehat;</p> <p>(6) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;</p> <p>(7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</p> <p>(8) Pengelolaan tanaman obat keluarga (toga);</p> <p>(9) Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;</p> <p>(10) Penyelenggaraan promosi kesehatan;</p> <p>(11) Pembentukan Tim Satgas Anti Narkotika tingkat Desa;</p> <p>(12) Pembentukan dan Fasilitasi penyelenggaraan desa soaga aktif;</p> <p>(13) Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDs;</p> <p>(14) Pemberian makanan tambahan dan Vitamin.</p> <p>2) Pelayanan Dasar desa di Bidang Pendidikan:</p> <p>(1) Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar Pelestarian budaya gotong royong masyarakat sepekerjaan kerja bakti, bakti sosial dan lain sebagainya yang sejenis;</p> <p>(2) Pemeliharaan Tanah Pemakaman umum</p> <p>(3) Pemeliharaan Masjid / Mushola / Pura / dan tempat ibadah lainnya yang memiliki nilai sejarah; dan</p> <p>(4) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.</p>

3	Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan sistem organisasi kemasyarakatan desa; pembinaan banjar / organisasi Masyarakat Adat, Pembinaan Paguyuban, Pembinaan sangkep, Pembayaran dan organisasi lainnya; 2. Pembinaan kelembagaan masyarakat; Sorong serah, merarik / nyongkolan, dan atau prosesi adat istiadat lainnya; 3. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, pepadu peresean, gendang Beleq, zikir zaman, dan kesenian tradisional lainnya; dan 4. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
4	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian adat di desa, seperti, perayaan Maulid Nabi, 1 muharram, bulan sya'ban, Ramadhan/ maleman/nuzul Quran, lebaran topat, ngurisan, Syukuran dan sebagainya; 2. Pelestarian budaya; bace kayat / babat sasak, awig-awig desa, nelung, mituk, nyiwak, metang dase, nyatus, nyiu (proses dalam acara kematian); dan 3. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

KEPALA DESA GONTORAN,

= SALIHIN =